

Pasal 1

Menunjuk Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan Pekerjaan Proyek Perluasan Jaringan Pipa Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dengan biaya sebesar Rp 29.100.000,00 (Dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Pasal 2P.0.7.1.02.004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

- 2.1. Tahap Pertama : Dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 14.550.000,00 (Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan;
- 2.2. Tahap Kedua : Dibayarkan 50 % atau sebesar Rp 14.550.000,00 (Empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saat fisik proyek mencapai 50 % yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.

Pasal 3

Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 September 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 1994, bahwa Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, Keuangan maupun administrasi kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 4

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 5


Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini wajib melaporkan hasil pelaksanaan Pekerjaan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
 10. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
-